



## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KASUS ANAK JALANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN PENGAMEN DI KOTA BANDUNG

Ricardo Cordias Tamba<sup>1)</sup>

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Bandung dalam menangani anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen (AGPP), khususnya ditinjau dari perannya sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian meliputi aparat Dinas Sosial Kota Bandung, Satpol PP Kota Bandung, masyarakat, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menjalankan perannya melalui penyusunan regulasi, penertiban, pembinaan sosial, penyediaan rumah singgah, serta pelatihan keterampilan. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta pendekatan penanganan yang masih cenderung represif sehingga menyebabkan sebagian AGPP kembali ke jalan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah melalui pendekatan yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan berbasis pemberdayaan.

**Kata kunci:** peran pemerintah daerah, anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, Kota Bandung.

### Abstract

*The purpose of this study is to analyze the role of the Bandung City Government in addressing AGPP issues, particularly in its capacity as a regulator, dynamisator, and facilitator. This research employs a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and literature studies. Research informants included officials from the Bandung City Social Service Office, the Bandung City Civil Service Police Unit (Satpol PP), members of the community, and individuals classified as social welfare problem groups (PMKS). Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, supported by triangulation techniques to ensure data validity. The results indicate that*

*the Bandung City Government has carried out its role through regulatory formulation, enforcement actions, social guidance, provision of temporary shelters, and skills training programs. However, these efforts have not been implemented optimally or sustainably. The main obstacles include limited human resources and budget allocation, weak inter-agency coordination, low community participation, and a predominantly repressive approach, which causes many AGPP individuals to return to street life. Therefore, strengthening the role of local government through a more comprehensive, collaborative, and empowerment-based approach is necessary to achieve effective and sustainable AGPP management.*

**Keywords: role of local government, street children, homeless people, beggars, buskers, Bandung City.**

## **PENDAHULUAN**

Fenomena anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen (AGPP), di Kota Bandung merupakan manifestasi nyata dari ketimpangan sosial dan lemahnya sistem perlindungan terhadap kelompok rentan. Keberadaan mereka di ruang-ruang publik seperti persimpangan jalan, taman kota, dan kawasan wisata tidak hanya menjadi isu ketertiban, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti pendidikan, tempat tinggal layak, dan perlindungan sosial. Namun kenyataannya, jumlah anak jalanan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih tetap tinggi. Banyak dari mereka yang kembali turun ke jalan setelah mendapatkan pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang sudah ditempuh belum cukup efektif untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.

Maharani (Manalu dan Wibowo, 2021), menyatakan bahwa anak jalanan cenderung memiliki konsep diri negatif yaitu sikap yang tidak sesuai dengan nilai moral yang ada, hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan perilaku karena mereka akan melihat dirinya secara negatif, terlihat dari munculnya perasaan cemas dan khawatir, takut bergaul, gambaran masa depan yang tidak jelas, rendah diri, dan penyimpangan

perilaku pada anak jalanan. Upaya pemerintah dalam menangani permasalahan anak jalanan sebenarnya telah dilakukan, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala.

Kementerian Sosial RI menyatakan bahwa penanganan kelompok rentan sosial seperti anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen memerlukan sumber daya yang memadai dan pendekatan lintas sektor untuk mencapai hasil yang efektif (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa keterbatasan SDM dan fasilitas sering menjadi kendala dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat lokal (Setiawan, Mahsyar, & Mustari, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif yang dioperasikan melalui desain deskriptif. Pemilihan pendekatan ini disebabkan karena permasalahan terkait anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen (AGPP) adalah fenomena sosial yang kompleks, kaya makna, dan memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan publik dan realitas kehidupan masyarakat marginal. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat melakukan eksplorasi dalam mendalami berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan institusional yang berkontribusi terhadap keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen (AGPP) di Kota Bandung.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Dinas Sosial Sebagai Dinamisor**

Sebagai dinamisor Dinas Sosial Kota Bandung menjalankan peran sebagai penggerak dan pengoordinasi berbagai pihak dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan dari Dinas Sosial Kota Bandung, diketahui bahwa penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh satu instansi, melainkan memerlukan keterlibatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan kebutuhan kasus yang dihadapi. Dinas Sosial tidak bekerja secara terpisah, melainkan menjadi pusat penghubung yang mengaitkan berbagai aktor, baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur kewilayahan, maupun masyarakat. Di lapangan, penanganan PPKS dilakukan dengan pendekatan berbasis kasus (*by case*). Setiap anak jalanan, gelandangan, atau pengemis yang dijangkau tidak diperlakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi, seperti aspek pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, maupun perlindungan sosial.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial berperan aktif dalam menggerakkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sesuai dengan kebutuhan masing-masing kasus. Selain itu, koordinasi dengan Satpol PP dilakukan dalam kegiatan penertiban dan penjangkauan di lapangan. Selain antarinstitusi, peran dinamisor juga tampak dalam upaya Dinas Sosial menggerakkan partisipasi masyarakat.

### **Peran Dinas Sosial Sebagai Regulator**

sebagai regulator Dinas Sosial Kota Bandung menjalankan peran dalam menerapkan berbagai kebijakan dan pedoman hukum yang menjadi

dasar penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Peran ini diwujudkan melalui pelaksanaan aturan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

penerapan regulasi ini terlihat dari adanya batasan waktu layanan rehabilitasi sosial dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, yakni dalam jangka waktu tertentu sebelum dilakukan rujukan ke lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan lebih tinggi, seperti Dinas Sosial Provinsi atau unit layanan di bawah Kementerian Sosial. Selain itu, penanganan anak jalanan juga dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan menteri sosial yang secara khusus mengatur penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Dalam praktiknya, penerapan aturan dan standar operasional prosedur (SOP) tersebut tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Peneliti menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta ketersediaan lembaga rujukan menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan regulasi. Meskipun demikian, Dinas Sosial tetap berupaya menjalankan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan ketika kondisi di lapangan mengharuskan penyesuaian tertentu.

### **Peran Dinas Sosial Sebagai Fasilitator**

Sebagai fasilitator Dinas Sosial Kota Bandung berperan dalam menyediakan berbagai layanan dan dukungan guna membantu penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Peran ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas, layanan rehabilitasi sosial, serta pendampingan yang

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Peran Dinas Sosial Kota Bandung sebagai fasilitator terlihat melalui penyediaan berbagai bentuk layanan dan dukungan sosial bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Layanan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti permakanan, sandang, tempat tinggal sementara melalui rumah singgah, hingga layanan lanjutan berupa rujukan dan reunifikasi keluarga. asesmen tersebut menjadi dasar penentuan jenis layanan yang diberikan, termasuk keputusan apakah PPKS dapat langsung dirujuk ke lembaga tertentu atau memerlukan penanganan lanjutan. Selain itu, peneliti juga mengamati adanya upaya fasilitasi dalam bentuk rujukan pelatihan keterampilan, khususnya bagi gelandangan dan pengemis, melalui kerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi PPKS agar tidak kembali beraktivitas kejalan.

Hal ini menunjukkan bahwa peran fasilitator membutuhkan proses yang berkelanjutan serta dukungan dari berbagai pihak agar perubahan yang diharapkan dapat tercapai. Dengan adanya jejaring kerja sama lintas sektor, Dinas Sosial telah berupaya memaksimalkan peran fasilitator tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai penghubung antarinstansi dalam penanganan masalah sosial. Ke depan, penguatan program pemberdayaan dan pendampingan jangka panjang menjadi kunci untuk meningkatkan keberhasilan peran fasilitator dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandung.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam menangani kasus Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Bandung maka dapat ditarik kesimpulan yang secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Peran Pemerintah Kota Bandung dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen (AGPP) telah dijalankan melalui fungsi sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, namun belum sepenuhnya optimal. Pemerintah Kota Bandung telah memiliki dasar regulasi dan kebijakan yang mengatur penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen (AGPP), yang diwujudkan melalui peraturan daerah serta kebijakan teknis di tingkat organisasi perangkat daerah. Kebijakan tersebut menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan penertiban, pembinaan sosial, dan rehabilitasi sosial.
2. Sebagai dinamisator, Pemerintah Kota Bandung telah berupaya menggerakkan berbagai pihak, namun koordinasi lintas sektor belum berjalan secara maksimal. Peran pemerintah sebagai penggerak terlihat melalui sinergi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam kegiatan penjangkauan, penertiban, serta pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis. Pemerintah juga berupaya melibatkan instansi lain dan masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial ini.
3. Peran Pemerintah Kota Bandung sebagai fasilitator telah diwujudkan melalui penyediaan layanan sosial, tetapi masih terbatas dari sisi sumber daya dan keberlanjutan. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung, seperti rumah singgah, pembinaan sosial, serta pelatihan keterampilan bagi anak jalanan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Fasilitas tersebut dimaksudkan untuk membantu AGPP keluar dari kehidupan jalanan dan meningkatkan kemandirian sosial-ekonomi.
4. Pendekatan penanganan anak jalanan, gelandangan, gelandangan, pengemis Di Kota Bandung masih cenderung menitikberatkan pada

aspek penertiban dibandingkan pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan AGPP masih didominasi oleh kegiatan razia dan penertiban di ruang publik. Meskipun langkah ini penting untuk menjaga ketertiban umum, pendekatan yang terlalu represif tanpa diimbangi dengan upaya pemberdayaan yang berkelanjutan berpotensi menimbulkan siklus berulang, di mana AGPP kembali ke jalan setelah penertiban dilakukan.

5. Partisipasi masyarakat dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis masih relatif rendah dan belum terkelola secara sistematis. Masyarakat pada umumnya masih memandang anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen (AGPP) sebagai persoalan ketertiban semata, sehingga bentuk kepedulian yang muncul seringkali tidak terarah, seperti pemberian uang di jalan yang justru memperkuat ketergantungan. Pemerintah Kota Bandung belum secara optimal mengedukasi masyarakat agar terlibat dalam penanganan AGPP melalui mekanisme yang lebih konstruktif dan terkoordinasi.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Astuti, S. (2021). *Efektivitas Rumah Singgah Pada Anak Jalanan Di Yogyakarta*.
- Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo. 2010 Memahami Pemerintah. Rajawali. Ilmu Jakarta.
- Thoha, M. (1999). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Edy Suhardono, Pengantar Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, 1994. Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya. PT. Pustaka Utama. Jakarta Gramedia
- Clutton, S. (2008). *Children in Street Stuatons: Guidelines for Protection*. Geneva: Save the Children.
- Laksmono, B. S. (n.d.). *Kebijakan Sosial dan Pembangunan kesejahteraan Sosial*. Universitas Indonesia Press.
- Manalu, A., & Wibowo, D. (2021). *Psikologi Anak Jalanan: Konsep Diri dan*

*Penyimpangan Sosial*. Psikologi Nusantara.

Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and Social Class*. Cambridge: Cambridge University Press.

Midgley, J. (1995). *Social Development. The Development Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications.

Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Publik*. Elex Media Komputindo.

RI, U. K. S. (2019). *Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Anak Jalanan dan Gelandangan*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Alfabeta.

Titmus, R. M. (1974). *Social Policy: An Introduction*. George Allen & Unwin.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian*

### **Jurnal**

Watif, M., Ramadhani, J. T., Jumiati, L. S. A. Tahir, & Hikmah, N. N. (2024).

*Ketimpangan sosial dan kemiskinan pada masyarakat perkotaan.*

PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 3(4), 536–547.

Lestari. (2021). *Dampak Program Penerbitan terhadap AGPP di Jakarta*. Universitas Indonesia.

Nugroho, D., & Putri, A. S. (2022). *Pelatihan Keterampilan bagi Eks-Pengemis di Surabaya*. Universitas Airlangga.

Handayani, P. P. A., Fauzi, L. M., & Rohayatin, T. (2025). *Peran dinas sosial dalam menanggulangi penyandang permasalahan sosial (PMKS) di Kota Bandung*. Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, 1(2).

- Siti, N. (2020). *Persepsi Masyarakat terhadap Pengemis dan Gelandangan di Wilayah Perkotaan Jawa Barat*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wahyuni, D., & Hidayat, A. (2021). *Pemberdayaan anak jalanan melalui rumah singgah di Kota Bandung*. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(1).
- Fadillah, R. (2022). *Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam penertiban anak jalanan, dan Pengemis*. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1).
- Setiawan, A. M. I., Mahsyar, A., & Mustari, N. (2023). *Pelaksanaan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Makassar*. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(5), 1033–1047.

### **Berita/Sumber Daring**

- Suryana, R. (2024, March 12). *Pemkot Bandung tertibkan 101 PPKS, 55 persen kembali turun ke jalan*. DetikJabar.
- TribunJabar. (2024, March 5). *Penertiban gepeng di Bandung meningkat 188 persen dibanding tahun lalu*. Tribun Jabar.